



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat 78124
Telepon 0561 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 21A/T/S/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026	Pontianak, 22 Mei 2026
Lampiran : Satu berkas	
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025	Kepada Yth. Bupati Sanggau Di Sanggau

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Pengelolaan dan penatausahaan Kas di Kas Daerah, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) belum memadai, diantaranya tidak dilaksanakannya rekonsiliasi atas penatausahaan Kas Daerah sehingga terdapat 196 ketidaksesuaian pencatatan transaksi dengan rekening koran yang terjadi pada tahun 2025. Selain itu, tidak terdapat Buku Kas Umum yang dapat menggambarkan kondisi Kas di BLUD secara keseluruhan, yang mengakibatkan saldo pada Rekening Kas Umum Daerah dan Buku Kas Umum BLUD tidak menggambarkan saldo Kas yang sebenarnya;
- b. Penyajian piutang belum didukung dengan data yang andal, diantaranya terdapat perbedaan rincian data piutang PBB-P2 dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan nilai yang disajikan pada Neraca. Serta terdapat pengurangan nilai Piutang PBB-P2 pada Neraca sebesar Rp2,94 miliar tanpa rincian yang belum menjelaskan, yang mengakibatkan nilai Piutang PBB-P2 dan Piutang Lainnya pada Neraca belum sepenuhnya menunjukkan kondisi yang sebenarnya; dan

f t

- c. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sanggau yang belum sepenuhnya tertib, diantaranya terdapat pencatatan ganda atas Aset Tanah, pencatatan pengelompokan yang tidak tepat atas Aset Gedung dan Bangunan serta Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang mengakibatkan penyajian dan pencatatan aset tetap pada Neraca belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya..

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sanggau agar:

- a. Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah memerintahkan Kepala Bidang Pembiayaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan penatausahaan kas daerah sesuai ketentuan, antara lain dengan melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan bank, Direktur RSUD M Th Djaman untuk melakukan penatausahaan kas BLUD sesuai ketentuan, antara lain dengan menyusun BKU yang menggambarkan keseluruhan rekening BLUD serta melakukan rekonsiliasi secara periodik, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan masing-masing kepala sekolah untuk mengubah jenis rekening penampung dana BOSP menjadi rekening giro, serta menyetorkan sisa rekening sebesar Rp119,66 juta ke rekening kas daerah sesuai ketentuan;
- b. Kepala Bapenda melakukan verifikasi dan validasi atas rincian data piutang PBB-P2 dan pembayaran per tahun serta melakukan rekonsiliasi dengan data piutang PBB-P2 yang tersaji pada Neraca; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD bersama Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang melakukan inventarisasi atas sekurang-kurangnya hal yang ditemukan dalam KIB A, KIB B, KIB C dan KIB D, serta menindaklanjuti atas hasil inventarisasi tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 21B/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Inspektur Daerah Kabupaten Sanggau